



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 736 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN I TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa pembayaran insentif retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023, untuk realisasi penerimaan pada triwulan I yang akan dibayarkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa jadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah. Berdasarkan realisasi penerimaan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah sebagai penanggungjawab dan koordinator pengelola Keuangan 1%;
 - b. Badan Pendapatan selaku koordinator 1%; dan
 - c. PD sebagai Pemungut retribusi 3%.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Juni 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 736 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023

**DAFTAR NAMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	RETRIBUSI DAERAH
1	2	3	4
1	ANDI IBRAHIM MASDAR	Bupati Polewali Mandar	9,815,085
2	Drs.H.M.NATSIR RAHMAT, MM	Wakil Bupati Polewali Mandar	6,543,390
3	Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si NIP. 19640903 199403 1 006	Sekretaris Daerah	5,452,825
4	Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH,MM NIP. 19660520 199203 1 017	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	21,811,299
J U M L A H			43,622,598

**DAFTAR NAMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2023**


NO	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF RETRIBUSI YANG DIBAYARKAN	PPH	INSENTIF RETRIBUSI YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7
1	H.M.SUAIB NAWAWI,SKM,M.Kes NIP. 19630927 198311 1 001	Kepala Dinas Kesehatan	Non Kapitasi	46,665,000	6,999,750	39,665,250
2	HUSAIN ISMAIL,ST,AP NIP. 19720809 200503 1 003	Ka. Dinas PU dan Penataan Ruang	IMB	5,400,000	810,000	4,590,000
3	Drs.MUJAHIDIN,M.Si NIP. 19660606 199803 1 014	Ka.Dinas DPM-PTSP	IMB	1,350,000	202,500	1,147,500
4	A.RAJAB,SH NIP. 19740731 200312 1 002	Ka. Bagian Umum Setda	Kekayaan Daerah	288,000	43,200	244,800
5	ANDI CHANDRA SIGIT,ST,.M.A.P NIP.19680714 200604 1 013	Kepala Dinas Perindagkop & UKM	Retribusi Tera Ulang	136,026	20,404	115,622
6	MUHAMMAD AKBAR,S.IP,.M.Si NIP: 19710528 199202 1 004	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Kekayaan Daerah	86,184	12,928	73,256
7	Drs.H.AKSAN AMIRULLAH,MM NIP.19740603 198302 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Izin Trayek Retribusi Usaha Terminal	2,025,000 45,000 15,750 <hr/> 2,085,750	312,863	1,772,888
8	SYARIFUDDIN WAHAB,SH,.M.Si NIP. 19720404 200312 1 007	Camat Polewali	Ret. Pelayanan Pasar Ret. Sampah Ret. Bongkar Muat	2,577,051 1,036,170 86,265 <hr/> 3,699,486	554,923	3,144,563

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF RETRIBUSI YANG DIBAYARKAN	PPH	INSENTIF RETRIBUSI YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7
9	SULAEMAN MK,SP.,MM NIP.19670607 199312 1 004	Camat Wonomujlyo	Pelayanan Pasar	3,486,564	522,985	2,963,579
10	MUH.SUKRI,SH NIP.19720818 200212 1 007	Camat Balanipa	Pelayanan Pasar	207,000	31,050	175,950
11	SUWONO,S.Pd.,MM NIP. 19710307 200604 1 018	Camat Campalagian	Pelayanan Pasar	739,584	110,938	628,646
12	HAMZAH ISMAIL,S.Pd NIP. 19660407 198603 1 007	Camat Tinambung	Pelayanan Pasar	877,500	131,625	745,875
13	RAHMAT RASAK,S.Sos NIP. 19680924 200103 1 003	Camat Matakali	Pelayanan Pasar	62,208	9,331	52,877
14	H. TASDI,S.Sos.,M.Pd NIP. 19691107 199803 1 005	Camat Tapango	Pelayanan Pasar	350,595	52,589	298,006
JUMLAH				65,433,897	9,815,085	55,618,812



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 12 Juni 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MANDAR,